



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PARANG  
**DESA JOKETRO**

*Jln Raya Parang Km.7 Joketro Parang Magetan, Kode Pos 63371*

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JOKETRO  
NOMOR 188 /16 /Kept./403.402.12/2020

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DESA “MEKAR ARUM” DESA JOKETRO  
MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2024

KEPALA DESA JOKETRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum” desa Joketro, perlu ditetapkan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum” Desa Joketro dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum” Desa Joketro Masa Bakti Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);
6. Peraturan Desa Jeketro Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum” Desa Jeketro Masa Bakti Tahun 2020 - 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum” Desa Jeketro yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :
1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum”;
  2. Membina Pegawai ;
  3. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum”;
  4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
  5. Melaksanakan kegiatan teknis Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum” ;
  6. Menyampaikan laporan berkala dan pertanggung jawaban mengenai seluruh kegiatan pengelolaan BUMDesa “Mekar Arum” mengenai seluruh kegiatan

termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Kepala Desa.

KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum” Desa Joretro diberikan hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum”
2. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum”

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa “Mekar Arum”

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Joretro  
Pada tanggal, 23 Juli 2020

KEPALA DESA JOKETRO,

MARJOKO, S.P

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA JOKETRO

Nomor : 188 /16/Kept./403.402.12/2020

Tanggal : 23 Juli 2020

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “Mekar Arum”

DESA JOKETRO

MASA BAKTI TAHUN 2020 - 2024

No	Jabatan dalam BUM Desa		N a m a
1.	Penasihat	:	MARJOKO, S.P
2.	Badan Pengawas		
	Ketua	:	Drs. SUTONO
	Anggota	:	PUJI LESTARI
3.	Pelaksana Operasional		
	Ketua	:	WAHYU DWI SANTOSA
	Sekretaris	:	RIA UTAMI
	Bendahara	:	SITI KHOIRUL ROZIKOH

Joketro, 23 Juli 2020

KEPALA DESA JOKETRO,


MARJOKO, S.P

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA JOKETRO

Nomor : 188 /16/Kept./403.402.12/2020

Tanggal : 23 Juli 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BUM DESA “Mekar Arum”



Joketro, 23 Juli 2020

KEPALA DESA JOKETRO,

MARJOKO, S.P